



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten  
Website : <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail : [dindikbud@serangkab.go.id](mailto:dindikbud@serangkab.go.id);

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/09 -Dindikbud/2024

#### Tentang : IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) IFFA COURSE KECAMATAN TANARA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
6. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Surat Permohonan Izin Operasional dari LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) IFFA COURSE Nomor: 003P/YEKS/IX/2023 tanggal 12 September 2023 beserta lampirannya;
- c. Dokumen hasil studi kelayakan izin operasional Satuan Pendidikan Non Formal.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) IFFA COURSE
- Nama Kepala Lembaga : MUSYRIFAH,S.Ag
- Alamat Lembaga : Jl. Syekh Nawawi No. 84 Pedalaman Kecamatan Tanara Kabupaten Serang
- Badan Hukum : Akta Notaris Syilviyanti, SH,M.Kn Nomor 28 Tanggal 11 April 2023
- Tahap/Status : Rintis
- Tahun Berdiri : 4 Januari 2024
- KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2026.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) wajib :
1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Melakukan Heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERANG



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.  
NIP. 19661217 199103 1 006

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M U S Y R I F A H

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : I F F A . C O U R S E

b. Alamat : J L . S Y E I K H . N A W A W I N O 4 8

c. Jenjang Sekolah :  TK  KB  SPS  LKP  PKBM

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : B A H T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : T A N A R A

h. Kelurahan : P E D A L E M A N

i. Email : I F F A C O U R S E 2 3

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 1 0 9 - 0 1 s d i k b u d

d. Tanggal : 0 4 0 1 2 0 2 4

Operator Dinas Pendidikan,

*Asep Dudung*  
Asep Dudung

Serang, 23 Januari 2024

Kepala Sekolah,

*Iffa*  
Iffa  
COURSE MUSYRIFAH.S.Ag  
Lembaga Kursus dan Pelatihan

### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

